

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS KELAS IIB SENTUL

Jalan Anyar desa sukahati, Komplek IPSC, BNPT Gedung C. Kabupaten Bogor Jawa Barat

16811 082124372014

<http://lapassentul.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KHUSUS KELAS IIB SENTUL



Pelimpahan Bimbingan Klien Pemasyarakatan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan
2. Surat pernyataan dari penjamin di tempat yang dituju

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien mengajukan permohonan pelimpahan bimbingan kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan
2. Pembimbing Kemasyarakatan menelaah permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan dan disampaikan kepada Kepala Bapas
3. Terhadap permohonan klien dilakukan sidang TPP
4. Kepala Bapas memeriksa dan memberi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut
5. Klien menerima surat persetujuan atau surat penolakan pemindahan bimbingan dari Kepala Bapas melalui Pembimbing

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS KELAS IIB SENTUL

Jalan Anyar desa sukahati, Komplek IPSC, BNPT Gedung C. Kabupaten Bogor Jawa Barat

16811 082124372014

<http://lapassentul.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KHUSUS KELAS IIB SENTUL

layanan pengaduan

Media Sosial : Twitter @HumasLapsus Instagram @lapsussentul

Line telepon /Whatsapp 081224372014

email : lapsus.sentul@gmail.com

